



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari**

berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Muryadi, Endra Angen Laksana, Hermawan Basukendro, Intan Nurul Utama keempatnya adalah karyawan pada PT. BRI (Persero) Tbk dalam kedudukannya sebagai Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Saptosari, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Saptosari dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1211 – KC-VII / MKR / 03 / 2023 tanggal 31 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan :**

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAERAN**, Laki laki, Tempat tanggal lahir di Gunungkidul, 16 Juni 1963, alamat Jetis 007 / 001 Jetis Saptosari Gunungkidul, Pekerjaan Petani / Pekebun, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I.

**KEMI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 13 Agustus 1965, alamat Jetis 007 / 001 Jetis Saptosari Gunungkidul, Pekerjaan Petani / Pekebun, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II.

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini disebut pula sebagai para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Wno telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hutang piutang yang mana Penggugat sebagai lembaga perbankan memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada para Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai barang yang di agunkan adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01685 atas nama Kaeran, terletak di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018 para Tergugat diwajibkan membayar Pokok pinjaman berikut bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lunas dimana Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar dalam 1 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 60.293.200,- (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran hutangnya yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan hari ini sehingga pokok pinjaman menunggak sebesar sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang demikian tersebut para Tergugat sama sekali tidak membantah dan tidak mengajukan bukti berupa apapun di persidangan. Namun demikian, oleh karena keadaan yang berkenaan dengan kondisi keuangan para Tergugat yang sedang dalam keadaan sulit mengakibatkan para Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum dapat memenuhi kewajiban dimaksud tersebut.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wan prestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah:

Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018, antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemberi hutang dengan para Tergugat sebagai penerima hutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1 dan P-2);

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran hutangnya yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut sampai dengan hari ini sehingga pokok pinjaman menunggak sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Bahwa agunan terhadap kredit para Tergugat tersebut adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01685 atas nama Kaeran, terletak di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (vide bukti surat bertanda P.6)

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat poin **kesatu** yang memohon untuk *menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*. Namun oleh karena untuk dapat mengabulkan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu petitum poin kedua hingga petitum poin ke empat dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang memohonkan untuk menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPdata wujud prestasi ada tiga, yaitu; 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, 3. Tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti., SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018, antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemberi hutang dengan para Tergugat sebagai penerima hutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya sejumlah dana pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam perjanjian guna pinjaman kredit dan oleh para Tergugat dana tersebut diakui telah di terima maka prestasi Penggugat telah di laksanakan selanjutnya berganti para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunganya secara kredit kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah di tentukan sesuai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018, antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemberi hutang dengan para Tergugat sebagai penerima hutang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018 para Tergugat diwajibkan membayar Pokok pinjaman berikut bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan sekali lunas dimana Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar dalam 1 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 60.293.200,- (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut

Menimbang, bahwa jika kita mengacu dari Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018, maka hutang para Tergugat tersebut seharusnya sudah lunas pada tanggal 11 September 2019 namun hingga saat ini para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran hutangnya yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas yang jika di hitung sampai dengan hari ini sehingga pokok pinjaman menunggak sebesar sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah *tidak melakukan apa yang disanggupi*

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8179-01-002673-10-7 tanggal 11 Desember 2018, antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemberi hutang dengan para Tergugat sebagai penerima hutang, perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dengan demikian para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka petitum gugatan Penggugat pada **poin 2 dapat dikabulkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke tiga yang memohonkan untuk menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pinjaman sebagai berikut :

- Sisa pokok sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bunga berjalan sebesar Rp. 2.633.943,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Sehingga total tunggakan pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp. 50.633.943,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan di kabulkannya petitum gugatan Penggugat poin ke dua maka akan membawa konsekwensi selanjutnya bagi para Tergugat yaitu dapat di kenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah pasal 1243 KUHPer telah menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut penggantian kerugian kepada para Tergugat yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 50.633.943,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perhitungan sisa pokok sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan ditambah dengan bunga berjalan sebesar Rp. 2.633.943,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dimana jika mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata penggantian kerugian di dasarkan atas kerugian dan bunga sehingga kiranya tuntutan Penggugat dalam petitumnya tersebut telah di tepat namun oleh karena Penggugat dalam surat Gugatannya tidak merinci secara jelas dari mana perhitungan bunga berjalan sebesar Rp. 2.633.943,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) maka untuk di rasa lebih memenuhi rasa keadilan Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P.9 sampai dengan P.13. yaitu berupa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan history transaksi efektif pembayaran angsuran atas nama KAERAN serta bukti payoff report tanggal efektif 19 Februari 2023 atas nama KAERAN sebagai dasar perhitungan bunga berjalan dalam perkara aquo dimana di dalam masing masing surat tersebut juga tercantum bunga berjalan sejumlah sebesar Rp. 2.633.943,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga Hakim akan mewajibkan para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasinya adalah pokok + bunga yaitu Rp. 48.000.000,- + Rp. 2.633.943,- = Rp. 50.633.943,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut Hakim juga berpendapat dapat **dikabulkan menurut hukum**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*".

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR tersebut kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian telah beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat **angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata semua dari petitum Penggugat seluruhnya dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.633.943,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firdausiyah Azizaty., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadirinya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Who*



Panitera Pengganti,

Hakim

Firdausiyah Azizaty., SH.

Iman Santoso., SH., M.H.

Perincian biaya :

|    |                                    |                      |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran                   | Rp. 30.000,00        |
| 2. | Pemberkasan/ATK                    | Rp. 50.000,00        |
| 3. | Biaya lain lain penggandaan berkas | Rp. 16.000,00        |
| 4. | Biaya Panggilan                    | Rp. 500.000,00       |
| 5. | PNBP Akta Panggilan                | Rp. 30.000,00        |
| 6. | Redaksi                            | Rp. 10.000,00        |
| 7. | Materai                            | <u>Rp. 10.000,00</u> |
|    | Jumlah                             | Rp. 646.000,00       |

Terbilang : (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)